

TOLERANSI UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Oleh

Dra. Hertina, M. Pd

Staf Pengajar Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau

Kuok, Bangkinang Barat, HP. 081371637149, email. Hertinaar@yahoo.com

ABSTRACT

Tolerance in Islam is very comprehensive cover. Therefore, tolerance would not be straight if not born from the heart. This means of tolerance not only requires the willingness to accept differences, but also requires the sacrifice of material and spiritual, physically and emotionally. It was here, the Islamic concept of tolerance (as-samahah) became the basis for Muslims to perform mu'amalah (hablum bond passage) which is supported by strong spiritual connection (hablum minallāh).

However, according to Islamic religious tolerance is not to fuse together in faith. Nor to exchange beliefs among groups of different religions. Tolerance here is in terms mu'amalah (social interaction). So, there are limits with what can and can not be violated. This is the essence of tolerance in which each party to maintain control and provide a space for mutual respect of each uniqueness without feeling threatened beliefs and their rights.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah termasuk negara yang penduduknya majemuk dalam suku, adat, budaya dan agama. Kemajemukan dalam hal agama terjadi karena masuknya agama-agama besar ke Indonesia. Perkembangan agama-agama tersebut telah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama, dimana kehidupan keagamaan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Suatu bukti dalam hal ini dapat dilihat

dalam kenyataan bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajah, sangat dipengaruhi antara lain oleh motivasi agama. Selain itu inspirasi dan aspirasi keagamaan tercermin dalam rumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Akhir-akhir ini bangsa Indonesia berada dalam situasi sulit. Sementara proses transisi kehidupan sosial-politik berjalan terseok-seok dan kehidupan ekonomi belum juga pulih. Kurang lebih 14 tahun sudah bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi, dari tahun 1995 sampai sekarang. Selain itu guncangan terus datang bertubi-tubi baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir teror bom terjadi dimana-mana. Dalam jeda waktu yang tidak terlalu jauh beberapa bom meledak di beberapa organ vital yang dianggap menjadi tolok ukur keberhasilan program-program perekonomian. Seperti : pengeboman di Plaza Atrium Senen pada (1/8/2001), Kemudian bom di Legian Bali (12/10/2002), Hotel JW. Marriot (5/8/2003), Bursa Efek Jakarta (13/9/2003), kemudian di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Australia (9/9/2004). Kemudian juga kasus bom Bali 2 di Jimbaran Kuta dan di Nyoman Café Kuta Bali pada (1/10/2005) begitu juga baru-baru ini 2009, hotel JW Marriot kembali di bom yang tidak sedikit pula memakan korban jiwa.

Selain dari kasus teror dan peledakan bom di atas, pada tahun-tahun sebelumnya pun di Indonesia banyak sekali terjadi konflik etnik yang bersentimen ras dan keagamaan yang melanda di beberapa wilayah Nusantara. Seperti, kerusuhan yang terjadi di Pekalongan (1995), Tasikmalaya (1996), Rengas Dengklok (1997), Sanggau Ledo, Kalimantan Barat (1996 dan 1997), Ambon dan Maluku (1999), hingga Sampit Kalimantan Tengah (2000). Dari beberapa kasus tersebut, Islam diidentikan dengan terorisme dan kekerasan.

Menurut Abdul Karim Zaidan dalam Usul Ad-Da'wah, salah satu karakteristik moralitas dalam Islam adalah universalitasnya. Maksudnya, ruang

lingkup atau cakupan moralitas keislaman amatlah luas. Moralitas Islam meliputi seluruh perbuatan manusia yang berhubungan dengan dirinya sendiri, dan orang lain, baik sesama muslim maupun sesama non muslim. Metode penyebaran agamanya pun lebih banyak menggunakan pendekatan persuasif dan toleran daripada kekerasan dan paksaan, dalam al-Qur'an disebutkan :

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, kemudian bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhan-mu lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang dapat petunjuk” (Q.S. Al-Nahl : 125)

Menurut ajaran Islam, toleransi bukan saja terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap alam semesta, binatang, dan lingkungan hidup. Dengan makna toleransi yang luas semacam ini, maka toleransi antar-umat beragama dalam Islam memperoleh perhatian penting dan serius. Apalagi toleransi beragama adalah masalah yang menyangkut eksistensi keyakinan manusia terhadap Allah. Ia begitu sensitif, primordial, dan mudah membakar konflik sehingga menyedot perhatian besar dari Islam. Makalah berikut akan mengulas pandangan Islam dan sosiologis tentang toleransi. ini dilakukan baik pada tingkat paradigma, doktrin, teori maupun praktik toleransi dalam kehidupan manusia.

B. Konsep Toleransi Dalam Islam

Toleransi adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Toleransi, karena itu, merupakan konsep agung dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran agama-agama, termasuk agama Islam.

Islam memiliki konsep yang jelas. “Tidak ada paksaan dalam agama” , “Bagi kalian agama kalian, dan bagi kami agama kami” adalah contoh populer dari toleransi dalam Islam. Selain ayat-ayat itu, banyak ayat lain yang tersebar di berbagai Surah. Juga sejumlah hadis dan praktik toleransi dalam sejarah Islam. Fakta-fakta historis itu menunjukkan bahwa masalah toleransi dalam Islam bukanlah konsep asing. Toleransi adalah bagian integral dari Islam itu sendiri yang detail-detailnya kemudian dirumuskan oleh para ulama dalam karya-karya tafsir mereka. Kemudian rumusan-rumusan ini disempurnakan oleh para ulama dengan pengayaan-pengayaan baru sehingga akhirnya menjadi praktik kesejarahan dalam masyarakat Islam.

Persaudaran universal adalah bentuk dari toleransi yang diajarkan Islam. Persaudaraan ini menyebabkan terlindunginya hak-hak orang lain dan diterimanya perbedaan dalam suatu masyarakat Islam. Dalam persaudaraan universal juga terlibat konsep keadilan, perdamaian, dan kerja sama yang saling menguntungkan. Fakta historis toleransi juga dapat ditunjukkan melalui Piagam Madinah. Piagam ini adalah satu contoh mengenai prinsip kemerdekaan beragama yang pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhamad SAW di Madinah. Di antara butir-butir yang menegaskan toleransi beragama adalah sikap saling menghormati di antara agama yang ada dan tidak saling menyakiti serta saling melindungi anggota yang terikat dalam Piagam Madinah.

Pikiran Islam yang mendukung sebuah teologi toleransi adalah keyakinan kepada sebuah agama fitrah, yang tertanam di dalam diri semua manusia, dan kebaikan manusia merupakan konsekuensi alamiah dari prinsip ini. Dalam hal ini, al-Qur'an menyatakan yang artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu ke arah agama menurut cara (Allah); yang alamiah sesuai dengan pola pemberian (fitrah) Allah, atas dasar mana Dia menciptakan manusia...”

Toleransi menurut Syekh Salim bin Hilali memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu antara lain:

1. Kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan
2. Kelapangan dada karena kebersihan dan ketaqwaan
3. Kelemah lembut karena kemudahan
4. Muka yang ceria karena kegembiraan
5. Rendah diri dihadapan kaum muslimin bukan karena kehinaan
6. Mudah dalam berhubungan sosial (mu'amalah) tanpa penipuan dan kelalaian
7. Menggampangkan dalam berda'wah ke jalan Allah tanpa basa basi
8. Terikat dan tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada rasa keberatan.

Syari'ah telah menjamin bahwa tidak ada paksaan dalam agama Hal ini sesuai dengan Firman Allah;

“Tidak ada paksaan dalam (memeluk) agama (Islam), karena sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah : 256).

Ahmad Shawi men-ceritakan dalam tafsir-nya, Abu Hushain (sahabat Anshar) mempunyai dua anak laki-laki beragama Nashrani. Di saat kedua anak-nya berjualan ke Madinah, ia menemui keduanya. Abu Hushain sangat mengingin-kan kedua anaknya masuk Islam.

Dengan keadaan memaksa sambil emosi Hushain memboyong kedua anaknya kepada Rasulullah saw seraya berkata: “Ya Rasulullah, pastaskah di antara kami sebagainya masuk neraka?” sambil menunjuk kedua anaknya dengan kesal. Namun Rasulullah

saw diam. Maka di saat peristiwa itu turun ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)".

Dasar-dasar al-Sunnah (Hadis Nabi) juga dikemukakan untuk menegaskan bahwa toleransi dalam Islam itu sangat komprehensif dan serba-meliputi. Baik lahir maupun batin. Toleransi, karena itu, tak akan tegak jika tidak lahir dari hati, dari dalam. Ini berarti toleransi bukan saja memerlukan kesediaan ruang untuk menerima perbedaan, tetapi juga memerlukan pengorbanan material maupun spiritual, lahir maupun batin. Di sinilah, konsep Islam tentang toleransi (as-samahah) menjadi dasar bagi umat Islam untuk melakukan mu'amalah (hablum minan nas) yang ditopang oleh kaitan spiritual kokoh (hablum minallāh).

Namun, toleransi beragama menurut Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan. Bukan pula untuk saling bertukar keyakinan di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda itu. Toleransi di sini adalah dalam pengertian mu'amalah (interaksi sosial). Jadi, ada batas-batas bersama yang boleh dan tak boleh dilanggar. Inilah esensi toleransi di mana masing-masing pihak untuk mengendalikan diri dan menyediakan ruang untuk saling menghormati keunikannya masing-masing tanpa merasa terancam keyakinan maupun hak-haknya.

Sebagai pembawa agama toleransi Rasulullah saw sangat menghargai hak-hak azasi manusia. Beliau menganjurkan toleransi antar sesama umat lainnya. Namun berbeda dalam memper-tahankan aqidah. Ketika beliau diajak oleh orang kafir untuk saling menukar waktu, tempat dan bergantian menyembah tuhan, beliau menjawab tegas: "LAKUM DÎNUKUM WALIYADÎN" (Agama kamu untukmu dan agamaku untukku).

Dalam kehidupannya, Rasulullah saw sangat menghormati kaum kafir. Beliau amat bijaksana dan sabar ketika dizalimi dan dikhianati kaumnya. Sesekali Nabi saw ditegur oleh sahabatnya ketika melayat jenazah Yahudi; “Bukankah ia orang Yahudi?”, Tanya sahabat. “Ya! Namun aku sangat menghargai kemanusiaan”, jawab Rasulullah saw. Bahkan ketika nabi saw ditanya tentang memberi bantuan materi kepada non Muslim, “Apakah kami boleh memberi bantuan kepada orang-orang Yahudi?” Tanya sahabat kepada Rasulullah saw. “Boleh, sebab mereka juga makhluk Allah, dan Allah akan menerima sedekah kita”, jawab Rasulullah saw sambil bangga atas inisiatif sahabat-nya.

Saling memberi, menghormati dan memaafkan terutama kepada sesama Muslim merupakan sikap Nabi saw yang wajib diteladani. Nabi saw selalu berdampingan dengan masyarakat yang beragam dan mampu mengayomi, namun tetap menjaga harga diri. Nabi saw juga suka berdamai dengan orang-orang Yahudi jika mereka ingin berdamai. Allah SWT berfirman:

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS.Al-Anfal: 61)

C. Upaya mewujudkan Kerukunan Umat beragama

Kerukunan Hidup Umat Beragama, berarti perihal hidup rukun yaitu hidup dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar; bersatu hati dan bersepakat antar umat yang berbeda-beda agamanya; atau antara umat dalam satu agama. Dalam terminologi yang digunakan oleh Pemerintah secara resmi, konsep kerukunan hidup beragama mencakup 3 kerukunan. yaitu : kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat yang berbeda-beda agama, dan kerukunan antara (pemuka) umat beragama dengan Pemerintah. Tiga kerukunan tersebut biasa disebut dengan istilah "Tri Kerukunan".

Upaya mewujudkan kerukunan hidup beragama tidak terlepas dari faktor penghambat dan penunjang. Faktor penghambat kerukunan hidup beragama selain warisan politik penjajah juga fanatisme dangkal, sikap kurang bersahabat, cara-cara agresif dalam dakwah agama yang ditujukan kepada orang yang telah beragama, pendirian tempat ibadah tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengaburan nilai-nilai ajaran agama antara suatu agama dengan agama lain; juga karena munculnya berbagai sekte dan faham keagamaan kurangnya memahami ajaran agama dan peraturan Pemerintah dalam hal kehidupan beragama. Faktor-faktor pendukung dalam upaya kerukunan hidup beragama antara lain adanya sifat bangsa Indonesia yang religius, adanya nilai-nilai luhur budaya yang telah berakar dalam masyarakat seperti gotong royong, saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, kerja-sama di kalangan intern umat beragama, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan Pemerintah.

Pada zaman kemerdekaan dan pembangunan sekarang ini, faktor-faktor pendukung adalah adanya konsensus-konsensus nasional yang sangat berfungsi dalam pembinaan kerukunan hidup beragama, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang atau yang berkaitan dengan kerukunan hidup beragama. Dari segi Pemerintah, upaya pembinaan kerukunan hidup beragama telah dimulai sejak tahun 1965, dengan ditetapkannya Penpres Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Pada zaman pemerintahan Orde Baru, Pemerintah senantiasa memprakarsai berbagai kegiatan guna mengatasi ketegangan dalam kehidupan beragama, agar kerukunan hidup beragama selalu dapat tercipta, demi persatuan dan kesatuan bangsa serta pembangunan.

Upaya mewujudkan kerukunan hidup beragama tidak terlepas dari faktor

penghambat dan penunjang. Faktor penghambat kerukunan hidup beragama selain warisan politik penjajah juga fanatisme dangkal, sikap kurang bersahabat, cara-cara agresif dalam dakwah agama yang ditujukan kepada orang yang telah beragama, pendirian tempat ibadah tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengaburan nilai-nilai ajaran agama antara suatu agama dengan agama lain; juga karena munculnya berbagai sekte dan faham keagamaan kurangnya memahami ajaran agama dan peraturan Pemerintah dalam hal kehidupan beragama. Faktor-faktor pendukung dalam upaya kerukunan hidup beragama antara lain adanya sifat bangsa Indonesia yang religius, adanya nilai-nilai luhur budaya yang telah berakar dalam masyarakat seperti gotong royong, saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, kerja-sama di kalangan intern umat beragama, antar umat beragama dan antara umat beragama dengan Pemerintah.

Pada zaman kemerdekaan dan pembangunan sekarang ini, faktor-faktor pendukung adalah adanya konsensus nasional yang sangat berfungsi dalam pembinaan kerukunan hidup beragama, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang atau yang berkaitan dengan kerukunan hidup beragama. Dari segi Pemerintah, upaya pembinaan kerukunan hidup beragama telah dimulai sejak tahun 1965, dengan ditetapkannya Penpres Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Pada zamam pemerintahan Orde Baru, Pemerintah senantiasa memprakarsai berbagai kegiatan guna mengatasi ketegangan dalam kehidupan beragama, agar kerukunan hidup beragama selalu dapat tercipta, demi persatuan dan kesatuan bangsa serta pembangunan.

Dalam memantapkan kerukunan hidup umat beragama perlu dilakukan suatu upaya-upaya yang mendorong terjadinya kerukunan hidup umat beragama secara

mantap dalam bentuk :

1. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah.
2. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi.
3. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.
4. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lainnya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan. Dari sisi ini maka kita dapat mengambil hikmahnya bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu selalu tidak formal akan mengantarkan nilai pluralitas kearah upaya selektifitas kualitas moral seseorang dalam komunitas masyarakat mulia (Makromah), yakni komunitas warganya memiliki kualitas ketaqwaan dan nilai-nilai solidaritas sosial.
5. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai Ketuhanan, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan.
6. Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.
7. Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama.

a. Peningkatan kualitas kehidupan beragama

Pembangunan agama merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak memeluk agama dan beribadat menurut keyakinan masing-masing sebagaimana diatur di dalam UUD 1945, Bab XI Pasal 29 (1) dan (2), yang menegaskan bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu."

Pembangunan agama merupakan upaya mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama. Selain itu, pembangunan agama juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan hidup umat beragama, yang mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Melalui pembinaan kerukunan hidup umat beragama, agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai dapat diwujudkan.

strategi dalam pembinaan kerukunan umat beragama dapat dirumuskan bahwa salah satu pilar utama untuk memperkokoh kerukunan nasional adalah mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Dalam tatanan konseptual kita semua mengetahui bahwa agama memiliki nilai-nilai universal yang dapat mengikat dan merekatkan berbagai komunitas sosial walaupun berbeda dalam hal suku bangsa, letak geografis, tradisi dan perbedaan kelas sosial

b. Peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama

- a. Peningkatan upaya menjaga keserasian sosial di dalam kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat hubungan sosial masyarakat;
- b. Pencegahan kemungkinan berkembangnya potensi konflik di dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan dengan mencermati secara responsif dan mengantisipasi secara dini terjadinya konflik;
- c. Penyelesaian konflik sosial yang berlatar belakang agama melalui mekanisme resolusi konflik, dengan mengutamakan keadilan dan persamaan hak untuk mendapatkan perdamaian hakiki;
- d. Pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat pascakonflik melalui penyuluhan dan bimbingan keagamaan; serta
- e. Peningkatan kerjasama intern dan antarumat beragama di bidang sosial ekonomi.

Program ini bertujuan memantapkan dasar-dasar kerukunan intern dan antarumat beragama yang dilandasi nilai-nilai luhur agama untuk mencapai keharmonisan sosial menuju persatuan dan kesatuan nasional.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Internalisasi ajaran agama dan sosialisasi wawasan multikultural di kalangan umat beragama;
2. Pembangunan hubungan antarumat beragama, majelis agama dengan pemerintah melalui forum dialog dan temu ilmiah;

3. Pendirian sekretariat bersama antarumat beragama di seluruh provinsi dan penyediaan data kerukunan umat beragama; peningkatan potensi kerukunan hidup umat beragama melalui pemanfaatan budaya setempat dan partisipasi masyarakat; dan mendorong tumbuh kembangnya wadah-wadah kerukunan sebagai penggerak pembangunan;
4. Silaturahmi/safari kerukunan umat beragama baik nasional maupun di tingkat daerah/regional; pembentukan Forum Komunikasi Kerukunan Antarumat Beragama di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan; melanjutkan pembentukan jaringan komunikasi kerukunan antarumat beragama dan meningkatkan peran jaringan kerjasama antarumat beragama; dan silaturahmi antara pemuka agama, cendekiawan agama, dan tokoh agama;
5. Rekonsiliasi tokoh-tokoh agama dan pembinaan umat beragama di daerah pasca konflik; dan penyelenggaraan lomba kegiatan keagamaan bernuansa kerukunan di daerah potensi konflik; serta
6. Pengembangan wawasan multikultural bagi guru-guru agama dan peningkatan kualitas tenaga penyuluh kerukunan umat beragama.

Mengingat bahwa tugas dan tanggungjawab pembinaan kerukunan umat beragama tidak semata-mata berada pada pemerintah secara nasional tetapi juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia, maka Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mengadakan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama sehingga upaya pemerintah dalam menciptakan kerukunan umat beragama dapat diwujudkan.

D. Kesimpulan

Toleransi menjadi keniscayaan sosial bagi seluruh umat beragama dalam menata kehidupan bersama.

Sikap toleransi antar umat beragama di Indonesia telah mempunyai konstitusional yang memelihara keyakinan umat masing-masing.

Secara lahiriyah, toleransi umat beragama di Indonesia merupakan harapan bangsa-bangsa di dunia. Boleh jadi toleransi beragama merupakan kunci perdamaian dunia.

Di mana kondisi para penganut agama-agama di dunia lupa akan prinsip toleransi terhadap ajaran-ajaran dan umat lain, justru umat Islam dianjurkan agar terus menjalin hubungan antar umat beragama. Dengan toleransi diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan umat manusia di dunia dan dapat menegakkan kelangsungan Islam dan umatnya.

Allah SWT berfirman: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu”. Namun, toleransi tak bisa datang hanya dari umat Islam saja. Umat lain juga diharapkan mengapresiasi untuk membentuk masa depan bangsa yang lebih baik.

Beberapa upaya pendekatan toleransi untuk mewujudkan kerukunan umat beragama antara lain :

a. Pendekatan Sosiologis

Artinya pemahaman tingkah laku umat beragama yang merupakan hasil prestasi riil obyektif komunitas beragama.

b. Pendekatan Kultural

Dalam banyak soal budaya-budaya lokal yang dimulai oleh pemimpin agama-agama tertentu tidak dikomunikasikan kepada pemimpin dan anggota kelompok umat beragama yang lain, apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Sikap saling mencurigai akhirnya muncul dan menumpuk menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak oleh pemicu yang aksidental.

c. Pendekatan Demografi

Kita memahami realita ada kelompok umat beragama yang mayoritas dan minoritas di wilayah tertentu, ada pemimpin atau pengurus lembaga keagamaan yang berat sebelah di dalam mengambil kebijaksanaan sehingga membawa pertentangan di antara kelompok umat beragama.

Daftar Bacaan

Abdul Aziz Dahlan (et al), 2006, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Ichtiar BAru Van Hoeve. Jakarta.

Al-Baihaqi, Syu'ab al-Imam (Beirut: t.t), ed. Abu Hajir Muhamad b. Basyuni Zaghlul, VI, h. 105.

Depertemen Agama, Al-Quran dan Terjemahan

Imam Ghazali, Fudhailurrahman(penterjemah), pyting (tim Sahara), 2008, *Ringkasan Ihya Ulumuddin*, PT Sahara Publishers, Jakarta

Natsir, Mohamad. 1970, *Keragaman Hidup Antar Agama*, (Jakarta: Penerbit Hudaya,), cet. II.

Syeikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Toleransi Islam Menurut Pandangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Abu Abdillah Mohammad Afifuddin As-Sidawi (Misra: Penerbit Maktabah Salafy Press, t.t.).

Tarmizi Taher, 1997, *Ham Dan Pluralisme Agama*, Pusat Kajian Strategi Dan Kebijakan. Surabaya.

Utang Ranunwijaya, (et al). 2007, *Pustaka Pengetahuan Al-Quran*, jilid 3, PT Rehal Publika. Jakarta